

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SPK 24/MPK.C/PM/2018

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA

KELOMPOK BERMAIN KIDDIE PLANET KELAPA GADING

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan izin satuan pendidikan kerja sama yang diajukan oleh Yayasan Dunia Anak-Anak dengan surat nomor 121/DL-KP/STR/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain Kiddie Planet Kelapa Gading;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110/P/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA KELOMPOK BERMAIN KIDDIE PLANET KELAPA GADING.
- KESATU : Memberikan izin kepada Yayasan Dunia Anak-Anak untuk menyelenggarakan satuan pendidikan kerja sama.
- a. Bentuk satuan pendidikan : Kelompok Bermain
- b. Nama satuan pendidikan : Kiddie Planet Kelapa Gading
- c. Alamat satuan pendidikan : Jl. Pegangsaan Dua No. 66, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Yayasan Dunia Anak-Anak dan Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain Kiddie Planet Kelapa Gading sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:
- a. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini kelompok usia nol sampai dengan empat tahun yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- c. Mengirimkan data/laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal di bidang pendidikan anak usia dini;
- d. Memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan/atau pemeriksaan; dan
- e. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.
- KEEMPAT : Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain Kiddie Planet Kelapa Gading ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Oktober 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ,

anb.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

HARRIS ISKANDAR

NIP 196204291986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepgawaiyan,

Agus Salim

NIP 196308311988121001